



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 443.1/716/SETDA-T4

TENTANG

PENAMBAHAN RUANG RAWAT ISOLASI COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan kasus Lonjakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Kota Bekasi;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pada Rumah Sakit di Kota Bekasi terhadap pasien terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor **475.5/Kep.581-hukham/2020** tentang Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun **2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam** Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19);
6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.53-BPBD/II/2021 tentang Perpanjangan Ketujuh **Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat** Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (covid -19) di Kota Bekasi;
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.49-Ek/II/2021 tentang **Komite Kebijakan Penanganan Covid -19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi** Kota Bekasi;
8. Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan **Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi** Bekasi Nomor 443.1/657/Set.Covid-19 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid -19 di Tingkat RW/RT Pada **Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi Dalam Upaya** Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
9. Siaran Pers Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor **HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021** tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci utama Pengendalian Lonjakan Covid -19;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- : 1. **Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;**
 2. **Direktur RSUD dr. ChasbullahAbdulmadjid Kota Bekasi;**
 3. **Direktur RSUD Tipe D Se-Kota Bekasi;**
 4. **Direktur Rumah Sakit Swasta Se-Kota Bekasi.**

Untuk

KESATU

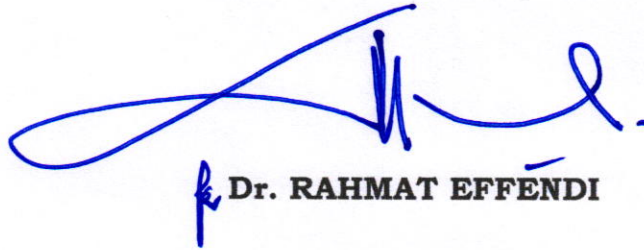
- : **Melakukan Penambahan Tempat Tidur (TT Isolasi dan TT ICU) hingga mencapai 20% dari kapasitas Tempat Tidur COVID-19 *existing* saat ini di masing-masing Rumah Sakit;**

- KEDUA : Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan, untuk memenuhi tambahan TT Covid-19 di seluruh Rumah Sakit di Kota Bekasi;
- KETIGA : Melakukan Optimalisasi ketepatan pelayanan pada Rumah Sakit dalam menekan angka kematian dengan dengan proses Skrining berdasarkan Level penanganan Covid -19, sebagai berikut :
1. Untuk pasien Tingkat Keparahan **Tanpa Gejala/ Keluhan (OTG)** dilayani di Rumah Sakit Darurat Kota Bekasi/ Isoman di rumah;
 2. Untuk pasien Tingkat Keparahan **Gejala Ringan** dilayani di Rumah Sakit Kelas D Kota Bekasi;
 3. Untuk pasien Tingkat Keparahan **Gejala Sedang** dilayani di Rumah Sakit Kelas B, C dan D Kota Bekasi;
 4. Untuk pasien Tingkat Keparahan **Gejala Berat** dilayani di Rumah Sakit Kelas B Kota Bekasi;
- KEEMPAT : Melaporkan kepada Wali Kota Bekasi hasil optimalisasi Penambahan Tempat Tidur (TT Isolasi dan TT ICU) dan kebutuhan pelayanan pada Rumah Sakit di Kota Bekasi, secara berkala.
- KELIMA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Juni 2021.

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
3. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
6. Wakil Wali Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Inspektur Daerah Kota Bekasi.